MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



Antara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Dan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SEMINAR, PROMOSI, DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN BERBAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN

Nomor: 11755/UN17.2 /KS/2020 Nomor: 5409/A-UIR/1-Fs/2020

Pada hari ini, Senin, 19 Oktober 2020, bertempat dalam jaringan, kami yang bertandatangan di bawah ini yang masing-masing bertindak atas nama masing-masing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang selanjutnya disebut sebagai para pihak, bersepakat menjalin kerjasama antar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Dr. H. Muhammad Noor, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dalam hal ini bertindak dan atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama- sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing – masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Seminar, Promosi, dan Praktek Kerja Lapangan dan Berbagai Program Pengembangan Institusi Kedua Belah Pihak.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Seminar, Promosi, dan Praktek Kerja Lapangan dan Berbagai Program Pengembangan Institusi para Pihak.

Sehubung dengan hal – hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Para pihak dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Penelitian bersama, Pengabdian Masyarakat bersama, Seminar bersama, Promosi bersama dan Pengembangan Institusi bersama antar insitusi para pihak.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan guna menciptakan sarjana – sarjana unggulan bidang Hubungan Internasional, yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional/internasional dengan menyelenggarakan program kuliah bersama, penelitian, pengabdian masyarakat serta praktek kerja lapangan di lingkungan institusi para pihak.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Melakukan penelitian bersama para pihak serta melaporkan hasilnya guna meningkatkan mutu pendidikan antar institusi.
- b. Melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat bersama para pihak sebagai bentuk kontribusi pendidikan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
- Menyelenggarakan seminar bersama para pihak sebagai upaya berbagi manfaat antar institusi terkait maupun pihak lainnya.
- d. Melakukan kegiatan promosi bersama para pihak guna pengembangan institusi terkait.
- e. Melakukan kegiatan praktek kerja lapangan mahasiswa.

2. Hak dan Kewajiban Para pihak:

- Melakukan penelitian bersama pihak pertama serta melaporkan hasilnya guna meningkatkan mutu pendidikan antar institusi.
- Melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat bersama para pihak sebagai bentuk kontribusi pendidikan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan seminar bersama para pihak sebagai upaya berbagi manfaat antar institusi terkait maupun pihak lainnya.
- d. Melakukan kegiatan promosi bersama para pihak guna pengembangan institusi terkait.
- e. Melakukan kegiatan praktek kerja lapangan mahasiswa.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir 19 Oktober 2025 (selama 5 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

- Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6

LAIN - LAIN

Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 7

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh ketiga pihak dalam jaringan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober tahun 2020 tersebut diatas dalam rangkap tiga dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masingmasing para pihak.

PIHAK PERTAMA

Dr. H. Muhammad Noon M. Si NIP. 19600817 198601 1001 PIZED

747BAAHF773023312

Dr. Syahrul Akmal Latief, M.S

NIK-100703720